



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir Sabang/11 November 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Xxx, Kota Sabang, Domisili Elektronik [xxx](#), selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir xxx/ 19 Juni 1986, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Supir, Status Kawin, Tempat tinggal xxx Kabupaten Aceh Utara, dan sekarang berdomisili di xxx, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi Hadhanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2016 Dihadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxx, Kota Sabang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 23 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama kurang lebih 5 Tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di xxx, Kota Banda Aceh selama 6 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di Jxxx, Kabupaten Aceh Besar, selama kurang lebih 1 tahun dan Terakhir bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Aceh Utara, selama kurang lebih 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

a. Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK xxx, Tempat / tanggal lahir Banda Aceh / 02 Agustus 2019, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan TK;

b. Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK xxx, Tempat / tanggal lahir Banda Aceh / 09 Juli 2021, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober tahun 2021, yang disebabkan karena Tergugat kasar mulut selalu caci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, selalu membesar-besarkan masalah, dan ketika ada masalah tidak pernah mau menyelesaikan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 karena permasalahan yang sama Tergugat kasar mulut selalu caci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, selalu membesar-besarkan masalah, dan ketika ada masalah tidak pernah mau menyelesaikan;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat

Halaman 2 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Xxx, Kota Sabang yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat bertempat tinggal di Jln Laksamana malahayati, Gampong Baet, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar di rumah sewa;

7. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain pada tanggal 23 Juni 2024;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anaka-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 2.000.000, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-

Halaman 3 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK xxx, Tempat / tanggal lahir Banda Aceh / 02 Agustus 2019, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan TK;
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK xxx, Tempat / tanggal lahir Banda Aceh / 09 Juli 2021, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dua kedua tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) dua (2 anak) sebagaimana tersebut pada diktumangka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 2.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat

Halaman 4 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 26 November 2024 dan 4 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, perkara *a quo* diajukan secara elektronik dan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal ;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 18-07-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Sabang tanggal 23 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;
3. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat Nomor xxx, tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti

Halaman 5 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab



surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat Nomor xxx, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P4);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, Tempat/ Tanggal Lahir Lhoksumawe 01 Juli 1965, Agama Islam, SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Xxx, Kota Sabang Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I dan Anak II Penggugat dan Tergugat dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sekitar 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat cemburu ;
- Bahwa saksi sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat keadaannya baik dan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir truk penyedot tinja namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat ;

2. Saksi II, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 10 Desember 1959, Agama Islam, SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Xxx, Kota Sabang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat selaku suami Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2016 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I dan Anak II Penggugat dan Tergugat dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat pernah kabur ke rumah saksi karena takut dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya;

Halaman 7 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sopir truk penyedot tinja namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 8 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat kasar mulut selalu caci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, selalu membesar-besarkan masalah, dan ketika ada masalah tidak pernah mau menyelesaikan, dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, dan P4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1, sampai dengan P.4, baik asli maupun fotokopi yang telah dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4, berupa akta otentik yang isinya berkenaan dengan apa yang didalilkan dan sesuai Pasal 285 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan berdomisili

Halaman 9 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di wilayah hukum Kota Sabang dan Mahkamah Syariah Sabang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg ;

Menimbang, bukti P3 dan P4, (Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama Anak I dan Anak II Penggugat dan Tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Anak I dan Anak II Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat mengenal dan mengetahui Tergugat sebagai suami Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan kesaksian dua orang saksi seperti yang diuraikan di atas, Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 September 2016 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 5 tahun, lahir di Banda Aceh, 02 Agustus 2019 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun, lahir di Banda Aceh, 09 Juli 2021 dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 10 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2021 ;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat kediaman antara keduanya selama 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak terjalin komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka Hakim melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum

Halaman 12 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon hak asuh atas anak-anaknya yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 5 tahun, lahir di Banda Aceh, 02 Agustus 2019 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun, lahir di Banda Aceh, 09 Juli 2021 dari hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak-anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 5 tahun, lahir di Banda Aceh, 02 Agustus 2019 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun, lahir di Banda Aceh, 09 Juli 2021 oleh Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Halaman 13 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 5 tahun, lahir di Banda Aceh, 02 Agustus 2019 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun, lahir di Banda Aceh, 09 Juli 2021 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, Umur 5 tahun, lahir di Banda Aceh, 02 Agustus 2019 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, Umur 3 tahun, lahir di Banda Aceh, 09 Juli 2021 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak-anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, Umur 5 tahun, lahir di Banda Aceh, 02 Agustus 2019 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, Umur 3 tahun, lahir di Banda Aceh, 09 Juli 2021 yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak-anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku

Halaman 14 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang terdapat dalam :

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج
فإن احتل شرط منها أى السبعة فى الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا
حضانة لفاسقة
(ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khianat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Halaman 15 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan demi kemashlahatan bagi anak itu sendiri, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 Penggugat juga menuntut nafkah anak *a quo* minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Maka terhadap petitum tersebut Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk penyedot tinja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat mengenai nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, Umur 5 tahun, lahir di Banda Aceh, 02 Agustus 2019 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, Umur 3 tahun, lahir di Banda Aceh, 09 Juli 2021 yang di dalamnya termasuk nafkah pemeliharaan anak-anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim memandang untuk permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan namun oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan pendapatan rata-rata Tergugat setiap sebulan, maka Hakim tidak sependapat dengan besaran biayanya dengan memandang kepatutan dan kelayakan terhadap anak *a quo*. Oleh karena itu Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak *a quo* kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (umur 21 tahun) ;

Halaman 16 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Gugatan Penggugat ditolak dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 5 tahun, lahir di Banda Aceh, 02 Agustus 2019 ;
 - 4.2 Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun, lahir di Banda Aceh, 09 Juli 2021 ;berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, lahir di Banda Aceh, 02 Agustus 2019 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun, lahir di Banda Aceh, 09 Juli 2021 melalui Penggugat minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Halaman 17 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Idia Isti Iqlima, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Idia Isti Iqlima, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 600.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 745.000,00

Halaman 18 dari 18 Ptsn Nomor 63/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)